

Alamat : Jl. Raya Ciomas km. 0,5 Kadumaria – Mandalawangi – Pandeglang 42261
Kelurahan/Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Email : panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com

Nomor : 006/PM.00/K.BT-02.17/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Rekomendasi Saran Perbaikan
Tindak Lanjut**

Mandalawangi, 19 November 2024

Kepada Yth:
Ketua PPK Kecamatan Mandalawangi

Di_
T e m p a t

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Daftar pemilih Tambahan (DPTb)

Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 50 (1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili; h. tertimpa bencana alam; i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau jdih.kpu.go.id - 25 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS)

Undang 7 tahun 2023 Pasal 114 Pengawas TPS bertugas mengawasi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; d. pelaksanaan penghitungan suara; dan e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Pasal 115 Pengawas TPS berwenang: a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 116 Pengawas TPS berkewajiban: a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Mandalawangi merekomendasikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Mandalawangi untuk melakukan:

1. Panwaslu kecamatan Mandalawangi menyampaikan rekomendasi saran perbaikan nomor 005/PM.00/K.BT-02.17/11/2024 tanggal 12 November 2024 kepada PPK kecamatan Mandalawangi perihal PTPS diluar wilayah kerja agar diproses menjadi pemilih DPTb sesuai dengan Tugas PTPS sebagai mana pada lampiran;
2. Sebagaimana poin satu PPK kecamatan Mandalawangi belum menindaklanjuti saran perbaikan yang di sampaikan oleh panwaslu kecamatan Mandalawangi;
3. PPK kecamatan Mandalawangi agar segera menindaklanjuti saran perbaikan sebagai mana peraturan perundang-undangan;
4. PPK kecamatan Mandalawangi agar segera menindaklanjuti saran perbaikan kedua ini 2x24 jam sejak surat ini terima.

Demikian, rekomendasi ini disampaikan untuk. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Alamat : Jl. Raya Ciomas km. 0,5 Kadumaria – Mandalawangi – Pandeglang 42261
Kelurahan/Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Email : panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MANDALAWANGI**

Ketua



ADITIA MARWAN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Arsip

DATA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS)
TUGAS DI LUAR WILAYAH PEMILIHAN

DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NOMOR KARTU KELUARGA(KK)	TPS ASAL	TPS TUGAS
CIKONENG	SUHERMAN	L	3601171004960005	3601170801080285	2	1
CIKONENG	ANDINI	P	3601176804020004	3601170801080285	7	3
CIKUMBUEUN	RIFAN	L	3601172706030004	3601170801080998	1	3
CIKUMBUEUN	SEPRIANA	L	3601170704960004	3601170204190011	1	4
CIKUMBUEUN	KAMSA	L	3601171203000001	3601170801081332	5	6
CIKUMBUEUN	ASEP ANDRIYANA	L	3601171403940001	3601171610180007	4	7
CURUGLEMO	SUDIRMAN	L	3601171610950002	3601170801081905	2	4
GIRIPAWANA	RESTU MAULANA IRFAN	L	3601170611960002	3601170807240001	3	3
GIRIPAWANA	A. RIJAL SUNANI	L	3601171202000005	3601170503180005	5	4
GIRIPAWANA	AAT RUaida	P	3601174608890001	3601172812110002	4	5
GIRIPAWANA	ENOK MASUNAH	P	3601175509850001	3601171508190004	5	6
GUNUNGSARI	ADE RINI ROSMIATI	P	3601174411860001	3601171107240007	2	3
GUNUNGSARI	NENG IRA MARLIA	P	3601174210000003	3601172603100012	1	4
GUNUNGSARI	NENG RENI	P	3601176010950002	3601172112200012	1	5
KURUNGKAMBI NG	MOH SUHENDI	L	3601341006970004	3601171505230002	1	5
MANDALASARI	AKHMAD NURILHAM	L	3601170107970031	3601172112150006	1	2
NEMBOL	A. AINUL YAKIN	L	3601171104040007	3601170801085277	2	1
NEMBOL	CHAERUDIN	L	3601172502000001	3601170801085364	4	3
NEMBOL	ASEP SUHERMAN	L	3601171104920005	3601170403240001	2	5
NEMBOL	GEA DWI NOVALIA	P	3601175809910	3601170801085	4	6

Alamat : Jl. Raya Ciomas km. 0,5 Kadumaria – Mandalawangi – Pandeglang 42261
Kelurahan/Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Email : panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com

			002	966		
NEMBOL	MUFTI ALI	L	3601172111970 002	3601170801085 323	2	7
PANDAT	REDI MULYADI	L	3601173103980 001	3601170801087 525	2	5
PANJANGJAYA	SAHRONI	L	3601170207890 003	3601172812170 005	2	4
PARI	YUSEP NGIRASNITIS	L	3601170303830 006	3601173110120 013	3	2
PARI	ILHAM GANDA SACITA	L	3601170311990 001	3601170801087 771	3	5
RAMEA	SITI ALIYATI KHOLIYAH	P	3601175507900 002	3601171710120 001	2	1
RAMEA	M. URIF ARFAN	L	3601171401980 002	3601173003220 003	2	5
RAMEA	ASEP WAHYUDIN	L	3601170704950 005	3601170801088 378	3	6
SINARJAYA	SUPATMA	L	3601170309970 003	3601170208230 002	2	1
SINARJAYA	TIA MUFTIROH	P	3601176012020 005	3601170112230 001	2	3
SINARJAYA	EGI RIYAGUL FIQI	L	3601172412970 002	3601171603100 006	6	4
SINARJAYA	HJ.BUHAENAH	P	3601175206760 002	3601170211220 003	5	7
SIRNAGALIH	TATU AMELIA	P	3601175409010 003	3601170801089 956	2	4
SIRNAGALIH	AJI MAULANA	L	3601170502030 007	3601170303180 006	3	5